

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi motif manusia untuk melakukan kejahatan terorisme di dunia maya, sehingga muncul istilah *cyber terrorism*. *Cyber terrorism* dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam, membahayakan dan merugikan masyarakat. Dalam rangka perlindungan masyarakat, maka hukum pidana memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi *cyber terrorism*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap aktifitas *cyber terrorism* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif-analitis* dibantu dengan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan data dan fakta sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki kelemahan dalam mencegah dan menanggulangi aktivitas *cyber terrorism* yaitu, tidak tercakupnya kebijakan pidana propaganda dan dukungan terhadap terorisme. Terhadap pelaku pembuat dan penyebar materi muatan propaganda dan dukungan terhadap terorisme tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam mengoptimalkan upaya perlindungan masyarakat dari bahaya *cyber terrorism* seperti propaganda dan dukungan terorisme, perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, perlu dirumuskan suatu ketentuan agar pelaku pembuat maupun penyebar informasi berisi materi muatan propaganda dan dukungan terhadap terorisme dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

The development of information technology influences human motives for committing terrorism crimes in cyberspace, so the term cyber terrorism arises. Cyber terrorism is seen as something that can threaten, harm and harm society. In order to protect the public, criminal law has an important role to play in preventing and tackling cyber terrorism. The purpose of this research is to find out how the criminal law policy against cyber terrorism activities in Indonesia based on Law No. 19 of 2016 on ITE is linked to Law No. 5 of 2018 on Eradicating Terrorism Crimes.

This research uses a juridical-normative approach method, as it uses secondary data as the primary source. The specification of the research is descriptive-analytical assisted by empirical research, which is a study that describes data and facts as it is to then be analyzed against the provisions of the applicable law, especially against Law No.5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes.

The results showed that Law No.5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes has weaknesses in preventing and tackling cyber terrorism activities, namely, not covering the criminal policy of propaganda and support for terrorism. Perpetrators and dissemination of propaganda content and support for terrorism cannot be held criminally liable under Law No.5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes. In optimizing efforts to protect the public from the dangers of cyber terrorism such as propaganda and terrorism support, changes to Law No.5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes need to be made. In addition, it is necessary to formulate a provision so that the perpetrators and disseminators of information containing propaganda content material and support against terrorism may be subject to criminal liability.